

## ABSTRAK

**Sugianto**, 2020, *Persepsi Masyarakat Pondok Pesantren tentang Perbankan Syariah di PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Kabupaten Pamekasa*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: Dr. Sri Handayani, MM.

**Kata Kunci:** *Persepsi, Masyarakat Pondok Pesantren, Perbankan Syariah*

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia banyak menimbulkan persepsi di dalam kalangan masyarakat, sehingga diperlukan beberapa perbandingan tentang persepsi dari berbagai kalangan yang lebih faham terkait hukum syariah, salah satunya yaitu dari golongan masyarakat pesantren. Persepsi dapat di definisikan sebagai suatu proses individu mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indera untuk dapat memberikan arti terhadap lingkungannya. Masyarakat Pondok Pesantren adalah orang-orang yang berada di dalam lingkungan pesantren serta mengurus, mengelola dan menuntut ilmu di dalam pondok pesantren. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu: *pertama*, Bagaimana persepsi santri PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan tentang perbankan syariah. *Kedua*, Bagaimana persepsi Ustad PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan tentang perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah santri dan ustad Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan.

Hasil penelitian *pertama*, Persepsi dari kalangan santri di PP Mambaul Ulum Bata-Bata Kabupaten Pamekasan beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah ataupun Perbankan Syari'ah adalah lembaga yang mengelola berdasarkan syari'ah Islam. Sedang untuk praktek *riba* di dalam perbankan syariah para santri masih beranggapan bahwa masih terdapat kegiatan transaksi ataupun pengelolaan yang mengandung unsur *riba* karena menganggap bahwa sistem bunga yang ada pada bank konvensional hanya di ganti istilahnya dengan sistem bagi hasil. Serta masih banyak bank syariah yang melakukan kerjasama ataupun masih berada di bawah naungan bank konvensional. *Kedua*, Persepsi dari kalangan Ustadz di PP Mambaul Ulum Bata-Bata Kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa lembaga keuangan atau perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari nasabah yang kemudian dikelola oleh lembaga keuangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka atau memulai suatu usahanya. Mengenai anggapan tentang larangan *riba* dan penetapan bagi hasil pada perbankan syariah, dalam pengoperasionalnya hampir sama dengan bank konvensional. Hanya saja perbedaannya ada akad saling ridho antara kedua belah pihak.